

## **Analisis Perbandingan Pembiayaan Bank Konvensional dan Bank Syariah: Studi Kasus UMKM di Rancamaya Bogor**

Alya Amani<sup>1</sup>, Lisda Khoirunisa<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universita Djuanda, [alyaamani261103@gmail.com](mailto:alyaamani261103@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Djuanda, [lisdakhoirunnisa0@gmail.com](mailto:lisdakhoirunnisa0@gmail.com)

---

---

### **ABSTRAK**

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, dan pembiayaan merupakan salah satu factor dalam pengembangan UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan pembiayaan bank konvensional dan pembiayaan bank syariah dalam konteks UMKM di Rancamaya, Bogor. Dalam penelitian ini, akan dilakukan analisis perbandingan bank konvensional dan bank syariah dalam hal pembiayaan UMKM di Rancamaya, Bogor. Beberapa factor yang akan dianalisis meliputi bentuk pembiayaan, rukun, syarat, tujuan, manfaat, risiko dan mekanisme pembiayaan terkait dengan kedua jenis bank. Metode yang digunakan penulis adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu kajian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau lapangan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa UMKM di Rancamaya umumnya menggunakan pembiayaan bank konvensional dan responden tahu serta tertarik akan pembiayaan bank syariah.

**Kata Kunci:** Pembiayaan, Bank Syariah, Bank Konvensional, UMKM

### **PENDAHULUAN**

Di era globalisasi dan perkembangan ekonomi yang pesat ini, peran perbankan menjadi sangat penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan bisnis, khususnya dalam sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Di Indonesia, terdapat dua jenis perbankan yang beroperasi, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Keduanya memiliki karakteristik dan prinsip yang berbeda dalam sistem pembiayaannya. Bank konvensional beroperasi berdasarkan prinsip bunga, sedangkan bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil dan tidak mengenal sistem bunga.

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, telah melihat pertumbuhan yang signifikan dalam sektor perbankan syariah. Perbankan

syariah menawarkan sistem yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah Islam, yang melarang pemberian atau penerimaan bunga dan mendorong transaksi yang adil dan transparan. Di sisi lain, perbankan konvensional, yang telah ada lebih lama dan lebih mapan, terus menjadi pilihan utama bagi sebagian besar masyarakat Indonesia dalam hal pembiayaan.

UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penciptaan lapangan kerja. Namun, akses ke pembiayaan sering menjadi tantangan utama bagi banyak UMKM. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana perbankan konvensional dan syariah dapat mendukung pertumbuhan dan pengembangan UMKM melalui pembiayaan.

Penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam terkait pendapat Masyarakat mengenai tantangan dan peluang terhadap pembiayaan bank konvensional dan bank syariah melalui link kuisisioner yang telah dibagikan secara online kepada UMKM di Rancamaya Bogor.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode survei dengan menggunakan kuisisioner. Sampel penelitian adalah UMKM di Rancamaya, Bogor, yang telah menggunakan layanan pembiayaan dari bank. Kuisisioner dibuat dengan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk mengumpulkan data tentang pengalaman UMKM dalam menggunakan layanan pembiayaan dari bank. Pertanyaan-pertanyaan ini mencakup aspek seperti pembiayaan yang digunakan, alasan memilih bank konvensional, kepuasan terhadap layanan bank, manfaat pembiayaan bank, bunga yang diterapkan, dan pengalaman dalam menghadapi keterlambatan pembayaran.

Kuisisioner disebarakan kepada pemilik atau pengelola UMKM dan diisi secara anonim untuk menjamin kerahasiaan responden. Data yang dikumpulkan kemudian

dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif dan inferensial untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan antara pengalaman UMKM dalam menggunakan layanan pembiayaan bank konvensional dan bank syariah.

Dengan metode penelitian ini, kami berharap dapat memberikan gambaran yang jelas dan objektif tentang bagaimana UMKM di Rancamaya, Bogor, memanfaatkan layanan pembiayaan dari bank konvensional dan bank syariah, serta tantangan dan peluang yang mereka hadapi.

Adapun jumlah responden yang menjawab atau mengisi kuisisioner yang penulis sebar adalah sebanyak 38 orang. Data Sekunder adalah informasi yang tidak diperoleh langsung dari objek atau topik penelitian. Peneliti memperoleh data jenis ini secara tidak langsung melalui media yang juga direkam oleh pihak lain. Pada langkah ini penulis mencari informasi dari beberapa sumber data terpercaya untuk mendukung analisis. Data sekunder berfokus pada data terkini dan historis. Penulis meneliti literatur referensi seperti buku, jurnal dan artikel pendukung lainnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. (Rahmat Ilyas, 2015)

Pembiayaan bank syariah adalah suatu bentuk penyaluran dana oleh bank syariah kepada nasabahnya yang dilakukan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah ini meliputi prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), sewa (ijarah), jual beli (murabahah, salam, istisna), dan lainnya. Dalam pembiayaan bank syariah, ada unsur bagi hasil dan kerjasama antara bank dan nasabah, sehingga risiko ditanggung bersama. Selain itu, bank syariah tidak membebankan bunga atau riba, dan semua

transaksi harus bebas dari unsur-unsur yang diharamkan dalam Islam, seperti gharar (ketidakjelasan) dan maysir (perjudian).

Pembiayaan bank konvensional adalah penyaluran dana oleh bank kepada nasabah dengan sistem bunga. Dalam pembiayaan ini, bank memberikan pinjaman kepada nasabah dan nasabah wajib mengembalikan pinjaman tersebut ditambah dengan bunga yang telah disepakati. Risiko sepenuhnya ditanggung oleh peminjam. Dalam sistem ini, bank lebih fokus pada analisis kemampuan kredit nasabah daripada pada proyek atau usaha yang dibiayai. (Muhammad Nadrattuzaman Hosen, 2014)

### **Bentuk Pembiayaan Bank**

Pada pembiayaan bank syariah memiliki beberapa bentuk pembiayaan, diantaranya:

1. Mudharabah: Bentuk pembiayaan ini adalah kerjasama antara bank dan nasabah, di mana bank memberikan modal dan nasabah mengelola usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh bank.
2. Musyarakah: Bentuk pembiayaan ini melibatkan kerjasama antara bank dan nasabah dalam suatu usaha. Modal dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, dan kerugian dibagi sesuai proporsi modal.
3. Murabahah: Bentuk pembiayaan ini adalah penjualan barang dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati. Bank membeli barang dan menjualnya kembali kepada nasabah.
4. Ijarah: Bentuk pembiayaan ini adalah sewa atau leasing. Bank membeli barang dan menyewakannya kepada nasabah selama periode waktu tertentu. (Ascarya, 2016).

Sedangkan dalam Bank konvensional memiliki beberapa bentuk pembiayaan, antara lain:

1. Kredit: Bentuk pembiayaan ini adalah penyerahan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, kepada debitur yang wajib membayar kembali pada waktu tertentu dengan jumlah bunga.
2. Leasing: Bentuk pembiayaan ini adalah penyewaan barang modal (seperti mesin, kendaraan, atau peralatan) untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa periodik. Pada akhir periode sewa, nasabah memiliki opsi untuk membeli barang tersebut.
3. Factoring: Bentuk pembiayaan ini adalah penjualan piutang atau tagihan oleh nasabah kepada bank. Bank kemudian bertanggung jawab untuk mengumpulkan pembayaran dari piutang tersebut.

Bentuk pembiayaan bank syariah dan bank konvensional memiliki perbedaan signifikan, terutama dalam hal struktur dan prinsip yang digunakan. Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang melarang praktik riba dan mempromosikan keadilan dan kesejahteraan sosial. Sementara itu, bank konvensional beroperasi berdasarkan prinsip bunga dan analisis kredit. Pilihan antara bentuk pembiayaan bank syariah dan konvensional akan sangat bergantung pada preferensi pribadi, keyakinan, dan kebutuhan finansial nasabah (Triandaru & Roziq, 2015; Amalia & Mardiana, 2019)

### **Rukun dan Syarat Pembiayaan**

Rukun dan syarat dalam pembiayaan bank syariah umumnya ditentukan oleh prinsip-prinsip syariah. Rukunnya meliputi akad (perjanjian), pelaku akad (pihak yang membuat perjanjian), ma'qud 'alaih (objek perjanjian), dan sighat (ucapan atau tindakan yang menunjukkan persetujuan). Syaratnya meliputi kesepakatan kedua belah pihak, kejelasan objek dan harga, dan objek harus halal dan memiliki manfaat.

Sedangkan Rukun dan syarat dalam pembiayaan bank konvensional meliputi kesepakatan antara bank dan nasabah (akad), adanya objek pembiayaan yang jelas, dan adanya jaminan atau agunan. Selain itu, nasabah harus memenuhi syarat kredit

yang ditetapkan oleh bank, seperti memiliki penghasilan yang cukup untuk membayar kembali pinjaman dan memiliki riwayat kredit yang baik.

### **Tujuan dan Manfaat Pembiayaan**

Tujuan utama pembiayaan bank syariah adalah untuk mendukung kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah, yang melarang riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (perjudian). Manfaat pembiayaan bank syariah meliputi:

1. Keadilan: Pembiayaan bank syariah biasanya melibatkan pembagian risiko dan keuntungan antara bank dan nasabah, yang dapat menciptakan keadilan yang lebih besar dibandingkan pembiayaan berbasis bunga.
2. Kesejahteraan Sosial: Bank syariah sering mendukung proyek dan usaha yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.
3. Stabilitas Finansial: Dengan fokus pada aset riil dan transaksi yang adil, pembiayaan bank syariah dapat membantu mencegah gelembung spekulatif dan krisis finansial.

Dalam pembiayaan bank konvensional tujuan utamanya adalah untuk mendukung kegiatan ekonomi dengan memberikan pinjaman yang harus dibayar kembali dengan bunga. Manfaat pembiayaan bank konvensional meliputi:

1. Ketersediaan Luas: Bank konvensional umumnya memiliki jaringan yang luas dan menawarkan berbagai jenis pembiayaan untuk berbagai kebutuhan, dari hipotek rumah hingga pinjaman usaha.
2. Efisiensi: Bank konvensional biasanya menawarkan proses pinjaman yang cepat dan efisien, dengan persyaratan yang jelas dan bunga yang kompetitif.
3. Fleksibilitas: Banyak bank konvensional menawarkan opsi pembayaran yang fleksibel dan kemampuan untuk menyesuaikan suku bunga dan syarat pinjaman.

### **Risiko Pembiayaan**

Mengambil pembiayaan dari bank syariah juga memiliki beberapa risiko, antara lain:

1. Risiko Kepemilikan Aset: Dalam beberapa akad, seperti murabahah dan ijarah, bank menjadi pemilik aset sebelum aset tersebut dijual atau disewakan kepada nasabah. Jika terjadi kerusakan atau kerugian pada aset sebelum penyerahan, risiko tersebut ditanggung oleh bank.
2. Risiko Kinerja Usaha: Dalam akad mudharabah dan musyarakah, keuntungan bergantung pada kinerja usaha. Jika usaha tidak berjalan sebagaimana mestinya, nasabah mungkin tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan atau bahkan mengalami kerugian.
3. Risiko Kepatuhan Syariah: Jika terjadi pelanggaran terhadap prinsip syariah dalam proses pembiayaan, hal ini bisa menyebabkan pembiayaan menjadi tidak sah dan menimbulkan masalah hukum.
4. Risiko Pembayaran Kembali: Seperti bank konvensional, bank syariah juga menghadapi risiko bahwa nasabah tidak dapat membayar kembali pembiayaan. Meskipun bank syariah tidak mengenakan bunga, mereka mungkin menetapkan denda atau biaya lainnya untuk keterlambatan pembayaran.

Mengambil pembiayaan dari bank konvensional memang memiliki beberapa risiko, antara lain:

1. Risiko Kredit: Risiko bahwa nasabah tidak dapat membayar kembali pinjaman. Jika ini terjadi, nasabah mungkin harus menyerahkan jaminan kepada bank, jika ada, atau menghadapi tindakan hukum.
2. Risiko Suku Bunga: Jika pinjaman memiliki suku bunga variabel, pembayaran bulanan nasabah bisa naik jika suku bunga naik. Ini bisa membuat pinjaman menjadi lebih mahal dari yang diharapkan.
3. Risiko Likuiditas: Jika nasabah mengalami kesulitan keuangan, mereka mungkin kesulitan untuk membayar kembali pinjaman, yang bisa mengakibatkan denda atau biaya tambahan.

4. Risiko Hutang Berlebihan: Jika nasabah mengambil terlalu banyak pinjaman, mereka mungkin kesulitan untuk membayar kembali semua hutang mereka, yang bisa mengakibatkan stres finansial dan masalah kredit jangka panjang.
5. Risiko Kerugian Aset: Jika pinjaman dijamin, seperti hipotek atau pinjaman kendaraan, nasabah bisa kehilangan aset mereka jika mereka tidak dapat membayar kembali pinjaman.

### **Mekanisme Pembiayaan**

Pada Bank syariah melakukan pembiayaan dengan prinsip syariah, yang melarang riba (bunga) dan mengharuskan adanya kegiatan atau transaksi yang halal dan nyata. Berikut adalah mekanisme umum pembiayaan bank syariah:

1. Pengajuan Permohonan: Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank. Permohonan ini biasanya mencakup jumlah pembiayaan yang dibutuhkan, tujuan pembiayaan, dan informasi lain yang relevan.
2. Penilaian Kredit: Bank melakukan penilaian kredit untuk menentukan apakah nasabah layak menerima pembiayaan. Penilaian ini biasanya mencakup pemeriksaan laporan kredit, analisis kemampuan pembayaran, dan penilaian jaminan jika ada.
3. Penentuan Akad dan Syarat: Jika nasabah dinyatakan layak, bank akan menentukan akad dan syarat lainnya untuk pembiayaan. Akad bisa berupa murabahah (penjualan dengan keuntungan), musyarakah (kerjasama), mudharabah (bagi hasil), atau lainnya.
4. Penandatanganan Akad: Jika nasabah setuju dengan akad dan syarat yang ditawarkan, mereka akan menandatangani akad pembiayaan dengan bank.
5. Pencairan Dana: Setelah akad ditandatangani, bank akan mencairkan dana pembiayaan kepada nasabah atau menggunakan dana tersebut untuk membeli barang atau jasa yang diinginkan nasabah (tergantung pada jenis akad).

6. Pembayaran Kembali: Nasabah kemudian harus membayar kembali pembiayaan sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam akad, biasanya dalam bentuk angsuran bulanan.

Namun dalam mekanisme bank syariah bisa saja berbeda-beda tergantung pada akad ataupun pembiayaan yang digunakan. (Rahmat Ilyas, 2015).

Sedangkan pada Bank konvensional melakukan pembiayaan dengan cara memberikan kredit atau pinjaman kepada nasabahnya. Berikut adalah mekanisme umum pembiayaan bank konvensional:

1. Pengajuan Permohonan: Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank. Permohonan ini biasanya mencakup jumlah pembiayaan yang dibutuhkan, tujuan pembiayaan, dan informasi lain yang relevan.
2. Penilaian Kredit: Bank melakukan penilaian kredit atau analisis kredit untuk menentukan apakah nasabah layak menerima pembiayaan. Penilaian ini biasanya mencakup pemeriksaan laporan kredit, analisis kemampuan pembayaran, dan penilaian jaminan jika ada.
3. Penentuan Suku Bunga dan Syarat: Jika nasabah dinyatakan layak, bank akan menentukan suku bunga dan syarat lainnya untuk pembiayaan. Suku bunga biasanya ditentukan berdasarkan tingkat risiko kredit nasabah dan kondisi pasar.
4. Penandatanganan Perjanjian: Jika nasabah setuju dengan suku bunga dan syarat yang ditawarkan, mereka akan menandatangani perjanjian pembiayaan dengan bank.
5. Pencairan Dana: Setelah perjanjian ditandatangani, bank akan mencairkan dana pembiayaan kepada nasabah.
6. Pembayaran Kembali: Nasabah kemudian harus membayar kembali pembiayaan sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam perjanjian, biasanya dalam bentuk angsuran bulanan yang mencakup pokok dan bunga.

Mekanisme ini bisa berbeda tergantung pada kebijakan bank masing-masing dan kredit yang dilakukan. (Sigit Triandaru & A. Roziq, 2015).

### **Implementasi Pembiayaan Bank Konvensional terhadap UMKM Di Rancamaya dengan Perbandingan Pembiayaan Pada Bank Syariah**


Penelitian ini dilakukan terhadap UMKM di Rancamaya yang berlokasi di depan SDN Rancamaya 1 dan 2. Penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuisisioner kepada UMKM secara online. Adanya kuisisioner ini untuk mendapatkan data mengenai implementasi pembiayaan bank konvensional terhadap UMKM di Rancamaya dengan perbandingan pada bank syariah. Data dari hasil kuisisioner akan disajikan dengan diagram lingkaran dan diagram batang. Berikut ini hasil dari kuisisioner mengenai pembiayaan bank konvensional terhadap UMKM di Rancamaya dengan perbandingan pembiayaan pada bank syariah:

#### **Penggunaan Pembiayaan Bank terhadap UMKM di Rancamaya**

Hasil kuisisioner menunjukkan 68,4% UMKM di Rancamaya menggunakan pembiayaan bank, dan 31,6% tidak menggunakan pembiayaan bank yang berarti mayoritas UMKM di Rancamaya menggunakan pembiayaan bank untuk menjalankan usaha/bisnis yang dijalankannya.

Berikut adalah penyajian hasil kuisisioner mengenai penggunaan pembiayaan bank:

Apakah anda menggunakan pembiayaan di bank untuk bisnis anda?  
38 jawaban




Pada kuisisioner ini apakah UMKM yang menggunakan pembiayaan bank memiliki kemudahan dalam proses pengajuannya. Pada hasil kuisisioner yang dibagikan bahwa 62,9% menjawab “ya” yang berarti mudah dalam proses pengajuan

pembiayaan bank yang diajukannya dan dapat langsung ke tahap selanjutnya (pencairan dana)

Berikut adalah penyajian hasil kuisisioner mengenai pengajuan pembiayaan bank:

Jika ya, apakah proses pengajuan tersebut mudah ?  
35 jawaban




### **Manfaat Pembiayaan Bank konvensional**


Pembiayaan bank konvensional memiliki manfaat yang signifikan. Dari hasil kuisisioner, para responden sebagian besar merasa terbantu dengan adanya pembiayaan bank konvensional yang dilakukannya. Akan tetapi manfaat yang dirasakan oleh responden tidak sebanding dengan bunga yang diterapkan oleh pihak bank. Karena bunga yang dibayarkan hampir sebanding dengan uang pokok yang dipinjam dan lainnya.

Berikut adalah penyajian hasil kuisisioner mengenai manfaat pembiayaan bank konvensional dan bunga yang diterapkan:


Apakah anda merasa terbantu dengan adanya pembiayaan dari bank?  
36 jawaban



Apakah anda merasa bunga yang dikenakan oleh bank sesuai dengan manfaat yang anda dapatkan?  
36 jawaban



Apakah bunga bank lebih besar daripada keuntungan yang di dapat?  
36 jawaban




Sedangkan pengaruh pembiayaan bank konvensional terhadap bisnis atau usaha UMKM di Rancamaya berpengaruh baik untuk keberlangsungan bisnis mereka. Kebanyakan dari mereka berpendapat bahwa pembiayaan ini sangat membantu usahanya semakin berkembang dan maju, tetapi ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa pengaruhnya membuat pendapatan usahanya menurun yang disebabkan karena harus membayar cicilan yang apabila jatuh tempo akan mendapatkan denda.

Berikut adalah penyajian hasil kuisioner mengenai pengaruh pembiayaan bank konvensional:


Bagaimana pengaruh pembiayaan bank terhadap perkembangan bisnis anda?

25 jawaban



Bagaimana pengalaman anda dalam berinteraksi dengan bank selama proses pembiayaan?

25 jawaban




### Risiko Pembiayaan Bank Konvensional

Dalam pembiayaan bank konvensional pembayarannya ada yang selalu lancar dan tepat waktu. Namun ketika ada penunggakan yang disebabkan telatnya pembayaran baik disengaja maupun tidak disengaja oleh responden (nasabah) akan berdampak pada beberapa risiko. Dari hasil kuisisioner yang didapat kebanyakan risiko yang didapatkan oleh responden dengan disitanya asset-aset berharga, diteror (dihubungi melalui telepon secara terus-menerus ataupun datang kerumah setiap hari), diblacklist (daftar hitam) dan masih banyak risiko lainnya. Dalam pembiayaan bank konvensional jika terjadi penunggakan biasanya bank akan memberikan periode tenggang sebelum denda atau biaya keterlambatan dikenakan sesuai dengan kesepakatan dan kebijakan bank. Sedangkan dalam pembiayaan bank syariah jika terjadi penunggakan dalam pembayaran, pihak bank akan memberikan masa tenggang sebelum denda atau ta'widh (ganti rugi) atau ujah ta'akhir (biaya keterlambatan), tapi tidak boleh digunakan sebagai sumber pendapatan bagi bank,

melainkan harus disalurkan untuk kegiatan social atau amal. Selain itu, dalam beberapa kasus, bank syariah bisa memberikan keringanan kepada nasabah jika terjadi keterlambatan pembayaran karena alasan yang tidak dapat dihindari (force majeure).

Berikut adalah penyajian hasil kuisisioner mengenai dampak penunggakan pembiayaan bank konvensional:

Bagaimana dampak penunggakan pembayaran utang bisnis anda ke bank ?  
35 jawaban




### Pengetahuan UMKM di Rancamaya terhadap Pembiayaan Bank Syariah


Dari data yang didapatkan mengenai pengetahuan responden terhadap pembiayaan bank syariah, ada 36,8% yang belum mengetahui mengenai pembiayaan bank syariah dan belum tertarik untuk beralih kebank syariah. Tapi disisi lain sudah banyak yang tahu dan tertarik akan pembiayaan bank syariah lebih baik dari pada bank konvensional.

Adapun alasan responden tidak tahu atau belum tertarik karena belum mengenalnya pembiayaan bank syariah, dari segi akad-akad yang berbeda yang masih sulit dipahami untuk orang-orang yang masih awam dan pengajuan pembiayaan yang terbilang lebih rumit daripada bank konvensional. Oleh karena itu, pentingnya menyebar-luaskan mengenai pembiayaan bank syariah dari pengertian hingga mekanisme yang dilakukan bagi setiap akad-akadnya dengan lebih sederhana karena sudah banyak yang tertarik beralih ke pembiayaan bank syariah.

jika anda tertarik apakah anda akan beralih ke pembiayaan bank syariah?  
38 jawaban



Apakah anda tahu bahwa pembiayaan di bank syariah lebih baik?  
38 jawaban



## KESIMPULAN

Pada studi kasus UMKM di Rancamaya, Bogor, terlihat bahwa baik bank konvensional maupun bank syariah memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan dan pengembangan UMKM. Keduanya menawarkan berbagai produk dan layanan pembiayaan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan UMKM.

Namun, terdapat beberapa perbedaan mendasar antara kedua jenis bank ini. Bank konvensional beroperasi dengan sistem bunga, di mana nasabah diharuskan membayar bunga atas pinjaman yang diterima. Sementara itu, bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang melarang riba dan mewajibkan adanya transaksi yang nyata dan halal.

Keterlambatan pembayaran dalam bank konvensional biasanya akan dikenakan denda yang menjadi pendapatan bagi bank. Sedangkan dalam bank syariah, denda atau ta'widh yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran harus disalurkan untuk kegiatan sosial atau amal.

UMKM di rancamaya pada umumnya menggunakan pembiayaan bank konvensional yang memiliki bunga yang tinggi. Meskipun begitu, UMKM dirancamaya Sebagian besar sudah tahu dan tertarik untuk beralih ke pembiayaan bank syariah karena terjauhnya dari riba, keuntungan dan risikonya pun berbeda lebih minim atau lebih kecil daripada pembiayaan bank konvensional.

Namun dalam konteks UMKM di Rancamaya, Bogor, pemilihan antara bank konvensional dan bank syariah mungkin akan bergantung pada berbagai faktor, termasuk kebutuhan bisnis, keyakinan religius, dan pemahaman tentang kedua sistem perbankan ini. Oleh karena itu, penting bagi UMKM untuk memahami perbedaan antara kedua jenis bank ini sebelum membuat keputusan tentang pembiayaan.

## REFERENSI

- Amalia, R., & Mardiana, Y. (2019). Analisis Perbandingan Kinerja Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 3(1), 1-12.
- Ascarya. (2016). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Bagus Panuntun, S. (2018). Faktor Penentu Penyaluran Kredit Perbankan Studi Kasus Pada Bank Konvensional Di Indonesia. *JAD*, 1(2).
- Chikmah, A. N. (2014). Analisis Perbandingan Sistem Pemberian Kredit Bank Konvensional dengan Pembiayaan Bank Syariah Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Kecil, Dan Menengah*, 19
- Darwis, H. (2016). *Manajemen Perbankan Syariah: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Febrianti, S. (2018). Analisis Perbandingan Kinerja Indeks Saham Syariah dengan Indeks Saham Konvensional Periode 2015-2017 (Studi Kasus pada JII dan LQ45).

- Fitriani, I. L. (2017). Jaminan Dan Agunan Dalam Pembiayaan Bank Syariah Dan Kredit Bank Konvensional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(1), 124-139.
- Ilyas, Rahmat. (2015). Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah. *Jurnal Penelitian*, 9 (1), 185.
- Nadrattuzaman Hosen, M. (2014). "Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah: Studi Perbandingan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional". *Jurnal Ekonomi Islam*, 5 (1), 1-8
- Nurnasrina, A. P., & Putra, P. A. (2018). Manajemen pembiayaan bank syariah. Pekanbaru: Cahaya Pirdaus.
- Triandaru, S., & Roziq, A. (2015). Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 1-15.